



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 03/HK.03.2-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

- Memerhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 02/HK.03.2-BA/3211/KPU.Kab/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 4 Februari 2020

Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

Sekretaris,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 03 /HK.03.02-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2020

TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

**KOMPOSISI PERSONALIA
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

No	Jabatan Dalam Satgas	Nama Personalia	Jabatan
1	Pengarah	1. Asep Wawan, S.S.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
		2. Rahmat Suandapradja, S.T.	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
		3. Mamay Siti Maemunah S., S.Sos	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM
		4. Iyan Sopyan	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
2	Penanggungjawab	Ogi Ahmad Fauzi	Ketua KPU Kab. Sumedang
3	Ketua	Dedi Suparman, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Sumedang
4	Sekretaris	Toni Rafyudin, S.Sos.	Plt. Kasubag Hukum
5	Tim Kerja		
	a. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko		
	Koordinator	Iwan Hermawan, S.E., M.M.	Kasubag Umum
	Anggota	1. Dian Noviana, S.Kom.	Fungsional Umum
		2. Erna Dwi Gantina, A.Md.	Fungsional Umum
		3. Dedi Haryadi, S.E	Fungsional Umum
	b. Informasi, Komunikasi, dan Diklat SPIP		
	Koordinator	Robby Julianto, S.Hut.	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas
	Anggota	Asep Wawan K, S.Hut.	
	c. Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan Pengendalian Intern		
	Koordinator	Suparma Hadi H, S.Sos.	Kasubag Umum
	Anggota	Andry Indriana, S.Hut.	Fungsional Umum

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : 4 Februari 2020

Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMEDANG

Sekretaris,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 03/HK.03.02-Kpt/3211/KPU.Kab/II/2020

TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 2. Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; 3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.
2	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP. 2. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan SPIP dan memonitor Implementasi SPIP; 3. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP
3	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP; 2. Menyusun Rencana Tindak dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja.
4	Sekretaris	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satgas
5	Koordinator	
	a. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian
	Anggota	Membantu mengisi kartu kendali di Sub. Bagian masing-masing
	b. Informasi, Komunikasi, dan Diklat SPIP	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; 2. Membantu mengisi kartu kendali di Sub. Bagian masing-masing.
	c. Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan Pengendalian Intern	
	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan Pelaporan pengendalian intern; 2. Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari masing-masing sub bagian;

		3. Menyusun dan Mengirim Laporan Pelaksanaan SPIP ke KPU Provinsi.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Pelaksanaan Pengedalian, Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian intern;2. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;3. Membantu pengumpulan kartu kendali dari masing-msing sub bagian;4. Membantu tugas penyusunan dan pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Provinsi5. Melaksanakan fungsi operator SPIP

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 4 Februari 2020
Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

